

PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.G/PLW/S.EKS/2018/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perlawanan terhadap Sita Eksekusi antara :

Syarif Hidayat, Warga Negara Indonesia, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam bertempat tinggal di Kp Lingsarsari RT.002 RW.001 Desa/Kel Lingsarsari, Kec Telagasari, Kabupaten Karawang, Jawa barat, Sebagai Pelawan;

melawan

PT. Bank BPR Syariah Insan Cita Artha Jaya Parung – Bogor Jawa Barat (Ic. Pemohon Sita Eksekusi) sebagai Pelawan I;

Arifin, S.T. Bin M. Nur dan Yanti Susilawati Binti Darus, Umur 40 tahun Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Keduanya beralamat di Kp. Lingsarsari RT.004 RW.002, Desa/Kel Lingsarsari, Kec Telagasari, Kabupaten Karawang Jawa barat.(Ic.Termohon Sita Eksekusi). Namun saat ini berkedudukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II Karawang, Jl. Surotokunto KM 6, No.8 Warungbambu Karawang Timur, Kab.Karawang Jawa barat 41371, sebagai Pelawan II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pelawan dengan suratnya tertanggal 11 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 3/Pdt.G/PLW/S.EKS/2018/PA.Krw. tanggal 11 Juli 2018, telah mengajukan perkara Perlawanan Pihak ketiga terhadap Sita Eksekusi, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagaimana dalam surat Perlawanan yang petitumnya sebagai berikut;

DALAM PROVISI ;

Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang untuk segera memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Karawang untuk mengangkat sita Eksekusi terhadap 1 (Satu) bidang tanah milik Pelawan yang telah disita Eksekusi oleh Pengadilan Agama Karawang, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00374 seluas 647 m2 Atas Nama Yanti Susilawati Binti Darus yang terletak di Dusun Linggarsari RT. 004 RW.002 Desa Linggarsari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Mengabulkan Perlawanan dari Pelawan untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beralasan;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah dari Sebidang tanah & Bangunan, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00374 seluas 647 m2 Atas Nama Yanti Susilawati Binti Darus yang terletak di Dusun Linggarsari Rt. 004 / Rw 002 Desa Linggarsari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
4. Menyatakan Belum ada Putusan Condemnatoir atau putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi. Dalam putusan condemnatoir, hak-hak perdata penggugat yang dituntutnya terhadap tergugat, diakui kebenarannya oleh hakim (pengadilan), Maka Ketua Pengadilan Agama Karawang Tidak dapat menerima Permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi;
5. Memerintahkan kepada Juru sita Pengadilan Agama Karawang untuk Tidak

Mengeksekusi Obyek eksekusi sepanjang mengenai sebidang tanah dan bangunan yang tercantum dalam petitum diatas;

6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pelawan telah hadir sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan para Terlawan tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 07 Agustus 2018 sebagaimana relaas panggilan Terlawan I, Nomor 3/Pdt.G/PLW/S.EKS/2018/PA.Krw., dan ketidakhadiran Para Terlawan tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Pelawan menyatakan mencabut perlawanannya karena ada hal-hal yang harus disempurnakan dalam surat perlawanannya menyangkut kedudukan para pihak ;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan sebagaimana tersebut dalam surat perlawanannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pelawan telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Karawang ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Pelawan sebelum Terlawan mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan, selanjutnya diperintahkan



kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perkara Nomor 3/Pdt.G/PLW/S.EKS/2018/PA.Krw dari Pelawan;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijjah 1439 Hijriyyah. oleh kami Hakim Pengadilan Agama Karawang yang terdiri dari Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Hasan Basri, S.H.,M.H. serta Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Waskito, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pelawan tanpa hadirnya Para Terlawan;

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Hakim Anggota I,

ttd.

Drs. Hasan Basri, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H.

Panitera Pengganti,


ttd.

Ahmad Waskito, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.285.000,-
4. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.376.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya, oleh
Panitera Pengadilan Agama Karawang



Nanang Patoni, S.H., M.H.